



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Panglima Sudirman No.128 Kraksaan Probolinggo

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421/5971/426.101/2015

Memperhatikan diktum ketiga Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Nomor : 421/5971/426.101/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Krucil dan hasil penelitian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini memberikan Piagam Ijin Operasional Taman Kanak-kanak Swasta kepada :

1. Nama : TK. MOH. SHODIQ
2. Alamat : Desa Sumber Duren Kecamatan Krucil
Kabupaten Probolinggo
3. NSS : 002052020013
4. NPSN : -
5. Nama Yayasan : Yayasan Moh. Shodiq
6. Alamat : Desa Sumber Duren Kecamatan Krucil
Kabupaten Probolinggo
7. Akta Notaris : No. 139 Tanggal 5 Desember 2015
8. Keterangan :
 - a. Ijin operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan 29 Desember 2018.
 - b. Ijin operasional ini diberikan sebagai tindak lanjut dari Ijin pendirian dan akan dievaluasi pada setiap 3 (tiga) tahun sekali.
 - c. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Taman Kanak-kanak yang bersangkutan, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 30 Desember 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PROBOLINGGO,



Drs. H. TUTUG EDI UTOMO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650402 199202 1 003